


**PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK ATAU INTERNET DALAM  
PELAYANAN JASA NOTARIS MENGGUNAKAN WEBSITE**

**TESIS**



**NAMA MHS. : HARTONO, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 20921071**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK ATAU INTERNET DALAM  
PELAYANAN JASA NOTARIS MENGGUNAKAN WEBSITE**

Oleh :

Nama Mhs. : Hartono, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921071

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1,

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Pembimbing 2,

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK ATAU INTERNET DALAM  
PELAYANAN JASA NOTARIS MENGGUNAKAN WEBSITE**

Oleh :

Nama Mhs. : Hartono, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921071

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Kenotariatan dan dinyatakan LULUS

Pada Kamis, 24 November 2022

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 Desember 2022

Pembimbing 2/ Penguji

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Anggota Penguji

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta, 8 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hartono, S.H.

Nomor Pokok Mhs. : 20921071

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "***Penggunaan Media atau Internet dalam Pelayanan Jasa Notaris Melalui Website***" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 Desember 2022



Hartono, S.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(QS. Ar-Ra’ad:11)

*“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.”*

(Q.S. Huud:114)

*“Jika kamu bekerja hanya untuk uang, kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi jika kamu menyukai apa yang kamu lakukan dan selalu mengutamakan kepuasan, kesuksesan akan menjadi milikmu.”*

(Ray Kroc)

### Persembahan:

Tesis ini aku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Holidin dan Ibunda Sariana

Kakak saya tercinta yaitu Brigadir Aris Halidin, Briptu Ali Hamjah, Wiwin Holidin  
S.Farm

Ipar saya Sumartin S.E, Briptu Titi Nurniansa,dan Sofyady S.T

Serta adik saya tersayang Widya Wati, Marsya Dila Safitri, Farlan Alfahrin, dan  
Jabarudin



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, serta dengan diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penggunaan Media Elektronik atau Internet Dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website”. Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Akan tetapi setiap manusia tentunya tidak dapat luput dari khilaf dan salah begitupun dengan penulisan tesis ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk menyempurnakan penulisan ini.

Ucapan terimakasih penulis tiada terkira kepada Ayahanda **Holidin** dan Ibunda **Sariana** yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang dan selalu memanjatkan doa demi kebahagiaan penulis dengan penuh pengorbanan yang tulus dalam memberikan bantuan baik moral, materi, spiritual, semangat serta pengertian yang tulus sehingga penulis dapat menjalani setiap tapak kehidupan. Terima kasih telah menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Serta Kakak-kakak saya tercinta **Brigadir Aris Halidin, Briptu Ali Hamjah, Wiwin Holidin**

**S.Farm** yang telah menemani dan menjadi pengingat dan menjadi pengingat bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Dan untuk kakak ipar saya, **Sumartin SE, Briptu Titi Nurniansa, dan Sofyady S.T**, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Serta adik-adik saya **Widya Wati, Marsya Dila Safitri, Farlan Alfahrin, dan Jabarudin** yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nurjihad S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.H sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, tenaga dan fisiknya juga atas segala pengertian dan perhatiannya membimbing selama ini, terima kasih juga kepada Bapak penguji yaitu Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, yang telah memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulis dalam penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Nurjihad S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Serta Staf Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia
7. Teman-teman angkatan XIV Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu.
8. Bapak Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman dan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di Yogyakarta sebagai Narasumber yang sudah membantu memberikan setiap informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini hanyalah buatan manusia yang tidak luput dari kesalahan oleh karena itu penulis mengharapkan kepada siapa saja yang berkenan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2022  
Penulis,

**Hartono, S.H.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Tanggung Jawab .....	17
2. Teori Kewenangan .....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Objek Penelitian.....	24
3. Bahan Hukum Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Metode Pendekatan .....	25
6. Analisis Bahan Hukum .....	26
7. Sistematika dan Kerangka Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MEDIA ELEKTRONIK, WEBSITE, DAN PENGAWASAN NOTARIS</b>	

A. Tinjauan Umum Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	30
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	30
2. Kewenangan Notaris .....	32
3. Kewajiban Notaris.....	33
4. Kode Etik Notaris.....	36
B. Tinjauan Umum Penggunaan Media Elektronik dan Media Online.....	41
1. Pengertian Media Elektronik.....	41
2. Media Online.....	42
3. Karakteristik Media Online.....	44
C. Tinjauan Umum Website .....	45
1. Pengertian Website.....	45
2. Jenis-Jenis Website .....	45
3. Tujuan Website .....	46
D. Tinjauan Umum Pengawasan Notaris.....	48
1. Pengertian Pengawas Notaris.....	48
2. Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	50
3. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris .....	51
4. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris.....	54
5. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris .....	54
<b>BAB III PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS DAN</b>	
<b>AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Penggunaan Media Elektronik Dalam Pelayanan Jasa Notaris Melalui Website .....	56
B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Mengenai Penggunaan Media Elektronik Dalam Pelayanan Jasa Notaris .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website. Isu permasalahan yang dirumuskan yaitu: *pertama* apakah penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website diperbolehkan atau tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? *kedua* apa akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website diperbolehkan sepanjang hanya sekedar memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum dibidang keperdataan. Terkait nantinya pihak berkonsultasi itu akan menjadi kliennya nanti tetap tidak dilarang karena di dalam website tersebut tidak memuat unsur publikasi diri dalam hal ini tidak bertentangan dengan kode etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website yang dilarang adalah di dalam website pribadi Notaris memuat unsur promosi diri seperti memuat nama dan gelar jabatan, mengumbar aktivitas Notaris kedalam website seperti foto-foto bersama dengan klien dalam hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. *Kedua* akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris adalah penjatuhan sanksi terhadap Notaris jika terbukti melakukan publikasi diri yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris berupa teguran tertulis bahkan dapat dikenakan sanksi bersifat menghukum yaitu berupa pemberhentian sementara, bahkan sampai pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat.

Kata-Kata Kunci : **Media Elektronik, Notaris, Website**

## ABSCTRACT

*This thesis examines the use of electronic media in notary services through websites. The issues formulated are: first is the use of electronic media in Notary services via the website permissible or not based on the provisions of the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics, and the Law on Information and Electronic Transactions? Second, what are the legal consequences for a notary regarding the use of electronic media in notary services? The type of research used is normative legal research method. The approach used is a statutory and conceptual approach which is analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that first the use of electronic media in Notary services through the website is permissible as long as it is only providing legal consultation or counseling in the civil field. Regarding later the consulting party will become the client later it is still not prohibited because the website does not contain elements of self-publication, in this case it does not conflict with the code of ethics or the Notary Office Law. While the use of electronic media in Notary services through websites that are prohibited is on the Notary's personal website containing elements of self-promotion such as including names and job titles, exposing Notary activities on the website such as taking photos with clients, in this case it is contrary to Article 4 paragraph (1) 3) Notary Code of Ethics. The second legal consequence for a notary regarding the use of electronic media in notary services is the imposition of sanctions on a notary if it is proven that he has self-published which can bring down the dignity of his position. A notary in the form of a written warning can even be subject to punitive sanctions, namely in the form of temporary dismissal, even to respectful or dishonorable discharge.*

**Keywords:** *Electronic Media, Notary, Website*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi merupakan sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai kompetensi khusus yang diperolehnya melalui pendidikan khusus, latihan atau training tertentu atau sejumlah pengalaman lain yang diakui oleh suatu institusi yang bergerak dalam bidang tertentu tersebut. Penyandang profesi dapat membimbing, mengarahkan atau memberi nasihat dan saran tertentu dalam memberikan pelayanan kepada orang lain dalam bidang khusus sesuai keahliannya.<sup>1</sup>

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Salah satu profesi yang banyak diminati orang adalah Profesi Hukum. Profesi Hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu Negara. Beberapa bidang kelompok kerja profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer adalah sebagai Hakim, Advokat, Notaris, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dari berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja Profesional hukum tersebut adalah pejabat umum di bidangnya masing-masing, oleh karena tugas pokok profesinya

---

<sup>1</sup> Shidqi N.S. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Kencana: Jakarta, hlm. 21



memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini salah satu profesi hukum yang banyak diminati oleh Sarjana Hukum di Indonesia adalah Profesi Notaris. Hal ini telah dibuktikan dengan semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka program studi kenotariatan atas peningkatan peminatan Sarjana Hukum untuk menjadi seorang Notaris, sehingga menciptakan banyak calon-calon Notaris dimasa yang akan datang.

Profesi Notaris merupakan profesi salah satu profesi hukum yang mulia, hal ini dikarenakan karena tugas dan jabatannya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum khususnya dibidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status kepemilikan harta benda, hak dan kewajiban yang memberikan kepastian hukum.

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* ke Indonesia. Sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, seorang Sekretaris *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Melchior Kerchem merupakan orang pertama yang diangkat sebagai Notaris di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*),

surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (*Staatsblad* Nomor 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>3</sup>

Tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai Notaris di Hindia Belanda dengan yang berlaku di Belanda dan oleh karena itu sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, maka pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op het*

---

<sup>2</sup> Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 6

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6

Notaris *Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3) atau dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN).<sup>4</sup>

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris yang merupakan kekuasaan yang di berikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat akta autentik, dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris.<sup>5</sup>

Menurut Djoko Soepadmo akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.<sup>6</sup> Dalam pasal 1868 KUHPerdata bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>7</sup> Menurut Habib Adjie pasal 1868 KUHPer memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> H. Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika: Jakarta Timur, hlm. 16

<sup>6</sup> Djoko Soepadmo. 1994. *Teknik Pembuatan Akta Seri B-I*. Bina Ilmu: Surabaya, hlm. ii

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1868

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- 2) Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>8</sup>

Selain membuat akta autentik Notaris memiliki kewenangan lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.

Dalam melaksanakan Jabatannya, Notaris diawasi oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat bahwa Notaris akan melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung, hlm. 5

serta dapat menghindari dari penyalahgunaan kewenangan serta kepercayaan yang sudah diberikan.

Salah satu Instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Majelis Pengawas berdasarkan tempat kedudukannya dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)<sup>9</sup>

Majelis pengawas wilayah, tidak hanya dapat berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti dari melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi saat ini mengubah seluruh aktivitas manusia, dengan perkembangan teknologi menuntut semua profesi untuk dapat menyesuaikan diri serta dapat memanfaatkannya. Salah satu teknologi yang paling signifikan perkembangannya dewasa ini adalah kombinasi antara internet dengan www. Sifat internet yang daya guna dengan software penjelajah situs yang murah dan kemudahan akses internasional, menjadikan dasar yang sempurna untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan konsumen-konsumen. Banyak perusahaan baru yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ps. 68

<sup>10</sup> Shidqi *Op-Cit*, hlm. 2



menajak walaupun keberadaannya (setidaknya dalam pandangan konsumen) hanya di dalam web.<sup>11</sup>

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Senuag website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext.<sup>12</sup>Kelebihan dari layanan website ini adalah untuk membantu terhubung dengan konsumen, memudahkan untuk memberikan *feedback*, mempermudah dalam mencari mitra, menghemat waktu penyampaian informasi. Website tidak hanya mencakup satu wilayah saja melainkan mencakup seluruh dunia, sehingga dapat di akses oleh siapapun juga dan kapanpun juga.

Saat ini banya kalangan profesi membuka pelayanan jasa dengan penggunaan internet, salah satunya adalah Notaris yang membuat website dan membuka layanan jasa Notaris melalui website seperti <https://notarisyustisia.com/>, <https://asiwang.com/>, <https://notarismakassar.com/>, <https://notarispurwakarta.com/>, <https://aktatanah.com/> situs tersebut masih dalam keadaan aktif di internet.

Dari beberapa website tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang pertama yaitu <https://notarisyustisia.com/> memuat unsur nama serta gelar, alamat

---

<sup>11</sup> Sukarmi. 2008. *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra: Bandung, hlm. 139

<sup>12</sup> Yuhefizar, HA Mooduto, Rahmat. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla (CMS)*. Elex Media Komputindo: Jakarta, hlm. 2

kantor, serta akses untuk mengirim pesan langsung ke pemilik website tersebut yang dimana klien harus mengisi form berupa nama, email, subject, serta pesan.

Kedua, <https://asi-wang.com/> memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, nomor hp serta tulisan mengenai segala bentuk pelayanan, dan juga ditemukan berupa testimonial klien. Testimonial merupakan suatu tanggapan yang berupa kepuasan yang diberikan klien terhadap pelayanan jasa tersebut.

Ketiga, <https://notarismakassar.com/> memuat nama serta gelar, alamat kantor nomor whatshap, serta didalam website memuat konsultasi yang dimana harus mengiai nama, email, serta pesan. Keempat, <https://notarispurwakarta.com/> memuat unsur, nama serta gelar, jabatan, bentuk pelayanan, serta menyediakan konsultasi gratis yang terhubung langsung ke whatsapp. Kelima, <https://aktatanah.com/> hanya memuat layanan konsultasi gratis serta testimoni.

Dalam website diatas memuat beberapa hal yaitu mengenai jenis layanan, konsultasi melalui whatshaap, serta alamat kantor. Selain itu telah ditemukan Testimonial Klien. Testimonial merupakan suatu tanggapan yang berupa kepuasan yang diberikan klien terhadap pelayanan jasa tersebut. beberapa hal yang bertentangan dengan UUJN, yaitu mengenai kerahasiaan yang berhubungan dengan informasi mengenai isi akta. Dalam websitenya telah mencantumkan Testimonial berupa Salah satu nama klien, serta permasalahan yang dihadapi klien, dimana tujuannya adalah menunjukkan keprofesionalitas dalam menjalankan jabatannya dalam ini secara terang-terangan Notaris melakukan promosi diri. Dalam hal ini perbuatan dari Notaris tersebut bertentangan dengna Kewajiban Notaris dimuat

dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, serta melanggar Kode Etik.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu:

1. Apakah penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website diperbolehkan atau tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan UU ITE?
2. Apa akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara yuridis mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website terkait diperbolehkannya atau tidak jika dilihat dari ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi dan praktisi Hukum, memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan dan penalaran hukum khususnya dibidang profesi Notaris.
2. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan bahan bacaan untuk kepentingan dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris menggunakan website.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang pengetahuan, penelusuran dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan kepustakaan maupun di internet tidak ditemukan adanya karya tulis apapun yang meneliti tentang “Penggunaan Media Elektronik atau Internet Dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website”

Adapun karya tulis ilmiah terdahulu yang terkait dengan dengan ruang lingkup dan tema Penggunaan Media Elektronik atau Internet Dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Faktor Pembeda
1.	Putri Sugiharsiwi	Masalah Hukum Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana	2016	Dalam penelitian Putri mengkaji permasalahan mengenai bentuk-bentuk larangan Promosi atau publikasi notaris dimedia

		<p>Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.<sup>13</sup></p>	<p>Elektronik (internet) melalui website atau weblog beserta penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut yang memuat nama serta alamat kantornya dalam hal ini melanggar larangan Kode Etik Notaris yang diatur dalam pasal 4 ayat (3). Adapaun yang menjadi perbedaan dalam penelitian saya adalah penulis mengkaji mengenai pelayanan jasa Notaris melalui website. Penulis menemukan sebuah website yang memuat testimonial dan portofolio klien. seharusnya Notaris wajib menjaga segala kerahasiaan yang berkaitan dengan isi akta</p>
--	--	---	--

<sup>13</sup> Putri Sugiharsiwi. 2016. *Masalah Hukum Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.



				tersebut serta apakah ada akibat hukumnya terhadap Notaris dalam menggunakan media elektronik melalui website tersebut, terkait pencantuman testimonial, portofolio, serta terkait mengenai penyediaan layanan konsultasi gratis dalam website tersebut.
2.	Inyoman Dirga	Akibat Hukum Tentang Kegiatan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung Pada Media Elektronik di Internet. <sup>14</sup>	2016	Dalam penelitian dari Inyoman Dirga lebih membahas mengenai Notaris yang hanya sekedar melakukan pendapat hukum pada blog di Internet serta mencantumkan nama dan jabatan didalam blog tersebut, serta akibat hukum dari perbuatan Notaris tersebut. Dalam hasil penelitiannya bahwa Notaris tersebut

<sup>14</sup> Inyoman Dirga. 2016. *Akibat Hukum Tentang Kegiatan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung Pada Media Elektronik di Internet*. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang.

				<p>melakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yaitu mengiklankan diri, serta hanya menerima sanksi sebatas ruang lingkup Organisasi. Perbedaan dari Penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan pelayanan jasa Notaris menggunakan website dalam pelayanan jasa Notaris yang membuka forum penyuluhan hukum atau konsultasi hukum kepada masyarakat melalui website, serta melihat bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan website tersebut dari aturan hukum UUJN dan Kode Etik Notaris. Serta akibat hukum terhadap Notaris</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan Notaris tersebut dalam pelayanan jasa Website. Selain itu penulis juga akan mengkaji terkait batasan-batasan yang yang harus dimuat dalam pelayanan jasa melalui website.</p>
3.	HIDAYAT	<p>Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang</p>	2019	<p>Dalam penelitian Anita Putri Herawati, dalam penelitiannya membahas tentang larangan promosi Notaris menggunakan internet serta pertanggung jawaban Notaris yang melakukan promosi diri</p>

		Jabatan Notaris dan Kode Etik. <sup>15</sup>	melalui internet. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris dilarang untuk mempromosikan diri sendiri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana elektronik dalam bentuk iklan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis tidak menganalisis mengenai promosi diri melainkan lebih mengkaji dan menganalisis mengenai aktifitas Notaris yang menggunakan Media Internet dalam pelayanan jasa melalui website dimana notaris menciptakan website pribadi tersebut untuk mempermudah
--	--	--	--

<sup>15</sup> Anita Putri Herawati. 2019. *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Tesis. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

				<p>memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menganalisis hal-hal yang dimuat dalam website tersebut seperti pencatuman testimonial dalam website yang memuat data diri klien serta memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan website tersebut penulis mengkaji apakah perbuatan Notaris tersebut melanggar atau tidak dari ketentuan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris terkait tentang pencatuman testimonial, portofolio, serta memberikan pelayanan konsultasi gratis terhadap masyarakat sekitar. Penulis juga meneliti sejauh</p>
--	--	--	--	---

				<p>mana pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga akan menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan website tersebut dalam pelayanan jasa.</p>
--	--	--	--	--

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya” artinya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan, sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala risikonya. Makna dari istilah tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah dimengerti oleh setiap orang.<sup>16</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan. tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak

<sup>16</sup> W. JS. Poewadarminta. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, hlm. 1139

memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan<sup>17</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>18</sup>

Tanggung jawab memiliki cakupan dan arti luas seperti dikemukakan oleh Peter Salim sebagaimana dikutip oleh K. Martono membagi tanggungjawab ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni tanggungjawab dalam arti *accountability*, tanggungjawab

---

<sup>17</sup> Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya: Bandung, hlm. 37

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bhakti: Bandung, hlm. 503



dalam arti *responsibility* dan tanggung jawab dalam arti *liability*. Lebih jelas, perbedaan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan.
- b) Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi suatu hal yang melanggar hukum maka dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.
- c) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila seseorang

---

<sup>19</sup> K. Martono. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdaarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 217

melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengandung kesalahan dan risiko.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil, dapat dibagi menjadi empat point :

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Husni Thamrin. 2010. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press: Yogyakarta, hlm. 34.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti : hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>22</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja "kewenangan" di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani menerbitkan surat-surat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press: Yogyakarta, hlm. 34

<sup>23</sup> S. Prajudi Atmosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 78

Miriam Budiardjo menyebutkan wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto*, melainkan juga berhak untuk menguasai. Robert Biersted mengatakan, wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, wewenang adalah (*authority*) kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.<sup>24</sup>

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti:

- 1) *Attributie tekening van een bestursbevoegheid door een wetgever aan eenbessmusorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);
- 2) *Delegatie overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya);

---

<sup>24</sup> Pugung, Solahudin. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Budi Utama: Sleman, hlm. 32

3) *Mandaat een hestuursorgaan lat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandate terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).<sup>25</sup>

Menurut Hene Van Maarseven bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang selalu harus ditunjukkan dasar hukumnya, dan komponen konformitas ialah mengandung makna adanya suatu standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan Standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>26</sup>

Berdasarkan dari teori diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang telah diberikan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu, serta memiliki batasan dalam kekuasaannya .

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ridwab HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 105

<sup>26</sup> Urip Santoso. 2017. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Kencana: Jakarta, hlm. 111

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 35

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Serta Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik terkait kewenangan dan kewajiban dalam memberi pelayanan jasa Notaris melalui website.

## **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang dipergunakan yaitu :

### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum penelitian yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Peraturan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum, doktrin, atau teori yang tertuang dalam buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian, bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum sebagai sumber penelitian, antara lain :

### 1) Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.<sup>28</sup>Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan tesis ini.

### 2) Wawancara dengan Narasumber

Penulis gunakan sebagai hukum pendukung, yang telah diperoleh dari studi kepastakaan kemudian diperjelas dengan bahan hukum dari hasil wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 195



langsung pada narasumber terkait permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

## **5. Metode Pendekatan**

### 1) Metode Pendekatan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Peneliti mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya dan memahami kandungan yang ada dibelakang undang-undang tersebut, lalu peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 93

teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.<sup>30</sup>

## **7. Sistematika dan Kerangka Penelitian**

Penelitian ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinilitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bisa, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

---

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 50-51.

## **BAB II      TINJAUAN    UMUM    TENTANG    NOTARIS,    MEDIA ELEKTRONIK, WEBSITE, DAN PENGAWASAN NOTARIS**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penggunaan media elektronik atau internet dalam pelayanan jasa Notaris menggunakan website.


## **BAB III      PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam BAB II. Pembahasan dalam bab ini adalah untuk mengetahui secara yuridis mengenai penggunaan media elektronik atau internet terkait pelayanan jasa notaris melalui website yang memuat testimonial, serta penyediaan layanan konsultasi gratis berdasarkan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris. Pembahasan yang

dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MEDIA ELEKTRONIK, WEBSITE, DAN PENGAWASAN NOTARIS

#### A. Tinjauan Umum Notaris Sebagai Pejabat Umum

##### 1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah pejabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>31</sup> Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh subyek manusia atau subyek hukum yang dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan didukung oleh jabatan ialah pejabat.<sup>32</sup> Jabatan dilaksanakan melalui perantara pejabatnya, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subyek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut sebagai pejabat, pejabat adalah orang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan amanat dari jabatannya. Pejabat dapat berganti-ganti orangnya terhadap suatu jabatan, sedangkan jabatan akan terus ada

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 39

<sup>32</sup> Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Adisama: Bandung, hlm. 12

selama masih dibutuhkan di dalam suatu struktur pemerintahan ataupun struktur organisasi.<sup>33</sup>

Jabatan dengan pejabat sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. jabatan bersifat tetap dan baru dapat dijalankan apabila ada pejabat sebagai pendukung hak dan kewajibannya. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya, kata pejabat lebih menonjolkan orang yang memangku jabatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat sesuai dengan jabatannya merupakan suatu implementasi dari hak dan kewajiban jabatannya.

Pejabat Umum berasal dari bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*, menurut kamus hukum.<sup>34</sup> Salah satu arti dari *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Menurut N.G Yudara, "Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezug bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 BW".

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>34</sup> N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*, Binacipta: Jakarta, hlm. 29

Pejabat Umum satu-satunya yang ditunjuk oleh Pasal 1868 BW adalah Notaris berdasarkan UUJN dan UU Perubahan atas UUJN.<sup>35</sup>

## 2. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUJN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- a) Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b) Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang pula untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 13



- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;<sup>36</sup>
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

### 3. Kewajiban Notaris

Seorang, Notaris dalam jabatannya memiliki kewajiban yang diatur dalam Bab III bagian kedua UUJN. Seorang Notaris dituntut bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi yang harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, menyadari kewenangannya (profesional) dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>37</sup> Dalam melaksanakan kewajiban, Notaris harus berpedoman pada asas-asas yang telah ditentukan agar pekerjaan yang dilakukan selalu pada jalurnya, hal ini dikarenakan asas merupakan alas, dasar, dan acuan. Adapun asas-asas sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1) Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris dilarang berbuat diskriminasi atau membeda-bedakan atau pilih-pilih klien berdasarkan alasan

---

<sup>36</sup> I Made Hendra Kusuma. 2019. *Problematika Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, Alumni: Bandung, hlm. 4

<sup>37</sup> Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu: Semarang, hlm. 93

<sup>38</sup> Habib Adjie. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*. Bintang Pustaka Madani: Yogyakarta, hlm. 18

kemampuan ekonomi, sosial, atau alasan lainnya. Notaris hanya berhak menolak klien apabila ada alasan hukum yang kuat. Hal tersebut karena status penghadap adalah sama di mata hukum (*equality before the law*)

## 2) Asas Kepercayaan

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh terkait pembuatan akta tersebut karena hal itu adalah sumpah/janji jabatan Notaris, kecuali Undang-Undang menyatakan sebaliknya. Kewajiban menyimpan rahasia inilah yang menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan akta otentik.

## 3) Asas Kepastian Hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib berlandaskan pada norma hukum positif yang berlaku, yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil atas keinginan para penghadap untuk kemudian dituangkan dalam akta. Sehingga akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak apabila terdapat sengketa terkait dengan transaksi yang menjadi objek pembuatan akta. Hal tersebut diperkuat dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna di depan pengadilan.

## 4) Asas Kecermatan

Notaris harus memeriksa dan memverifikasi secara cermat semua bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan serta meminta pernyataan dari para pihak sebagai dasar untuk menuangkan keinginan dan kehendak para pihak

dalam sebuah akta. Apabila diperlukan maka Notaris berhak melakukan penggalian lebih dalam atas kehendak para pihak apabila dirasa masih ada ketidaksesuaian dengan norma hukum positif yang berlaku.<sup>39</sup>

5) Asas Pemberian Alasan

Setiap penguangan keinginan dan kehendak dalam sebuah akta wajib memiliki alasan hukum yang tepat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan apabila diperlukan adalah memberikan pertimbangan hukum kepada para pihak atas perbuatan hukum yang mereka buat.

6) Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Wewenang Notaris hanyalah pada pasal-pasal dalam UUJN. Apabila Notaris melangkah di luar kewenangan itu dan berakibat merugikan para pihak, maka para pihak dapat menuntut Notaris untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan para pihak, penggantian kerugian dan tagihan bunga kepada Notaris.

7) Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepadanya. Dalam hal ini Notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan tersebut apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu Notaris tidak dapat menjadi pihak pemutus transaksi ataupun menjadi bagian dari para pihak.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 19

#### 8) Asas Proporsionalitas

Pelaksanaan wewenang harus mempertimbangkan proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak terhadap transaksi yang hendak diaktakan.<sup>40</sup>

#### 9) Asas Profesionalitas

Notaris wajib mengedepankan keilmuan dalam melaksanakan kewenangannya yang didasarkan pada Undang-undang dan kodifikasi atas kode etik Notaris.<sup>41</sup>

### 4. Kode Etik Notaris

#### 1) Pengertian Kode Etik Notaris

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunteer namun penuh komitmen.<sup>42</sup>

W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan bahagia, atau

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosobroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia Publishing: Jakarta Timur, hlm. 218

kecendrungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.<sup>43</sup> Lewis Mulford Adams dalam Websters World University Dictionary memberikan penjelasan bahwa *ethos* adalah sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa atau ras.<sup>44</sup>

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.<sup>45</sup>

## 2) Kewajiban Etika Bagi Notaris

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Suhrawadi K.Lubis. 2012. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1

<sup>44</sup> Ahamad Janan Asifudin. 2004. *Etos Kerja Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, hlm. 25

<sup>45</sup> Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, ps. 1 angka 2

<sup>46</sup> Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, ps. 1 angka 10

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

- a) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- d) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris;
- e) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.<sup>47</sup>

### **3) Larangan Etika Bagi Notaris**

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan

---

<sup>47</sup> Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, ps. 3

menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>48</sup>

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- a) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
- c) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- d) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

---

<sup>48</sup> Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, ps. 1 angka 11



- g) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- h) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurul, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- m) Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.<sup>49</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penggunaan Media Elektronik & Media Online**

### **1. Pengertian Media Elektronik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media diartikan sebagai sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, film, dan spanduk.<sup>50</sup> Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antarmanusia, Menurut McLuhan, media masa adalah perpanjangan alat indra kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara

---

<sup>49</sup> Kode Etik Notaris Banten 29-30 Mei 2015, ps. 4

<sup>50</sup> Falah Zainul. 2020. *Tafsir di Media Online Kajian Penafsiran Al-Qu'an di Situs Muslim.or.id dan islami.co*. Guepedia: Bogor, hlm. 10

langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra.<sup>51</sup>

Media dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Berdasarkan sifatnya, media terdiri dari dua yaitu media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamphlet, buletin, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik adalah televisi, radio, website, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet.<sup>53</sup> Pengertian lain menurut Kamus Bahasa Indonesia, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika<sup>54</sup>

## **2. Media Online**

Media Online (Online Media) disebut juga Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media online dibagi menjadi dua pengertian:

### **1. Pengertian Umum Media Online**

Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam

---

<sup>51</sup> Nova Firsan. 2009. *Crisis Public Relations: bagaimana PR mengenai krisis perusahaan*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hlm. 204

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 205

<sup>53</sup> Mariyana Kristiyanti. 2010. *Internet Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*. Universitas AKI: Semarang, hlm. 15

<sup>54</sup> <https://typoonline.com/kbbi/elektronik> di akses pada tanggal 29 agustus 2022

pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, *mailing list (milis)*, website, blog, whatsapp, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media online.

## 2. Pengertian Khusus Media Online

Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara online. Asep Syamsul M. Romli dalam buku *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online sebagai berikut:

Media online (*online media*) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media online adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) radio, televisi, dan film/video.

Media Online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet". Secara teknis atau "fisik", media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan

internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.<sup>55</sup>

Di era internet ini, penyebaran informasi didominasi oleh media online. Selama media terkoneksi dengan internet, penyebaran informasi dapat menjangkau banyak kalangan dan wilayah yang luas. Hal inilah yang mendasari transformasi media cetak ke elektronik.

### 3. Karakteristik Media Online

Karakteristik dan keunggulan media online dibandingkan “media konvensional” (cetak/elektronik) antara lain:

- a. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang
- b. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja
- c. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat
- d. Cepat, begitu di upload langsung bisa diakses oleh semua orang
- e. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet
- f. *Actual*, berisi info *actual* karena kemudahan dan kecepatan penyajian
- g. *Update*, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja
- h. Interaktif dua arah, dan “egaliter” dengan adanya fasilitas kolom komentar, *chatroom*, *polling*, dsb.
- i. Terdokumentasi, informasi tersimpan, di “bank data” (arsip) dan dapat ditemukan melalui “link”, “artikel terkait”., dan fasilitas “cari” (*search*)

---

<sup>55</sup>Ade Irma, dkk. 2016. *Post Modern Dalam Pemikiran Anak Muda*. Media Nusa Creative: Malang, hlm. 1

- j. Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji. ([www.romeltamedia.com](http://www.romeltamedia.com))<sup>56</sup>

## C. Tinjauan Umum Website

### 1. Pengertian Website

Website adalah kumpulan dokumen berupa halaman web yang berisi teks dalam format *Hyper Text Markup Language* (HTML). Website disimpan di server hosting yang dapat diakses menggunakan browser dengan jaringan internet melalui alamat Internet berupa *Uniform Resource Locator* (URL).

Website diakses menggunakan browser melalui *Hyper Text Transfer Protocol* (HTTP) atau melalui HTTP Secure (HTTPS). HTTP merupakan jalur terenkripsi untuk memberikan keamanan dan privasi untuk konten yang ada di dalam website. Ketika pengguna mengakses sebuah halaman web melalui browser, browser akan mengirimkan HTTP request yang terhubung ke web server melalui *Internet Service Provider* (jasa penyediaan akses internet).<sup>57</sup>

### 2. Jenis-jenis Website

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Dalam pengelompokan jenis web, lebih diarahkan berdasarkan pada fungsi, sifat dan bahasa pemrograman yang digunakan

Jenis-jenis Web berdasarkan sifatnya adalah:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>57</sup> I Dewa Made, Salnan Ratih. 2021. *Cara Cepat Dan Praktis Membangun Web dengan PHP dan My SQL*. Universtias Brawijaya press: Malang, hlm. 3

- a. Website Dinamis. Merupakan sebuah website yang menyediakan *contect* atau isi yang berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita, seperti [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.polinpdg.ac.id](http://www.polinpdg.ac.id), daln lain-lain.
- b. Website Statis, merupakan website yang contentnya sangat jarang diubah, Misalnya web profile organisasi, dan lain-lain.<sup>58</sup>

### 3. Tujuan Webstite

Hal yang perlu diperhatikan pertama kali saat akan membuat website adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai untuk membangun sebuah website. Berdasarkan tujuannya terdapat beberapa jenis website diantaranya sebagai berikut:

- a. *Blog/Pribadi/Personal*

Website milik individu atau kelompok tertentu yang memberikan informasi tentang pemilik website tersebut. Sebagai contoh blog dan portofolio

- b. *Company Profile*

Website yang dibuat oleh perusahaan untuk menampilkan informasi perusahaan terkait bisnis perusahaan seperti produk atau jasa, visi misi, dan halaman kontak.

- c. Portal Berita

Website jenis ini merupakan sebuah website yang memberikan informasi berita aktual, politik, dan sebagainya, sebagai contoh [detik.com](http://detik.com) dan [kompas.com](http://kompas.com)

---

<sup>58</sup> Yuhefizar, HA Mooduto, Rahmat Hidayat. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomin Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo: Jakarta, hlm. 3

d. Web Organisasi

Website jenis ini merupakan website yang resmi dimiliki oleh organisasi. Website ini bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait informasi terbaru tentang kegiatan organisasi. Biasanya website organisasi menggunakan domain seperti .org atau .or.id. atau go.id<sup>59</sup>

e. Web Katalog

Website yang khusus menyajikan katalog berupa produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan.

f. *E-Commerce*

Website jenis ini merupakan website yang digunakan untuk membantu aktivitas jual beli produk atau jasa melalui internet. Website *E-Commerce* memiliki fitur untuk dapat menampilkan produk, pengecekan ketersediaan produk, pemesanan dan transaksi online.

g. Komunitas/Forum

Website jenis ini merupakan website untuk para komunitas. Pada website ini user dapat saling bersosialisasi, bertukar informasi dan membentuk group. Sebagai contoh facebook.com.<sup>60</sup>

h. Aplikasi Berbasis Web

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 5



Website jenis ini merupakan website yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Contoh dari aplikasi berbasis web adalah web untuk pendaftaran atau web untuk mengelola nilai seperti rapor.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pengawasan Notaris**

##### **1. Pengetian Pengawas Notaris**

Pengawasan notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan memiliki pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan notaris terdiri dari dua suku kata, yaitu 1) pengawasan, dan 2) notaris.

Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.<sup>62</sup> Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.<sup>63</sup> Menilik dikonsepsikan sebagai (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disajikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 58

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ibid*, hlm. 945

"Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas".<sup>64</sup>

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi pengawasan yang dikemukakan Suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam pengertian ini di dalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Sedangkan definisi pengawasan sendiri adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

<sup>65</sup> Suyamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 37

Arifin Abdul Rachman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.<sup>66</sup>

## **2. Pengertian Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>67</sup> Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Serta masyarakat memiliki peranan untuk senantiasa mengawasi dan melaporkan tindakan notaris kepada Majelis Pengawas terhadap tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya laporan tersebut maka Majelis Pengawas akan melakukan tindakan

---

<sup>66</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 24

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, ps. 1 angka 1

lebih lanjut dan dapat mengeliminasi tindakan yang Notaris tidak sesuai dengan tugas dan wewenangan jabatan Notaris.

Didalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>68</sup> Dalam ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Membentuk Majelis Pengawas, Dalam ayat (4) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris Sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>69</sup>

Berikut ini adalah beberapa hal menjadi objek pengawasan Notaris:

- 1) Pembinaan
- 2) Pengawasan
- 3) Perilaku Notaris
- 4) Pelaksanaan jabatan Notaris<sup>70</sup>

### **3. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris**

Ada dua kewenangan Pengawas Notaris yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berikut ini adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris:

---

<sup>68</sup> Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja: Jakarta, hlm. 144

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ps. 67 ayat (2), ayat (3)

<sup>70</sup> UUJN. *Ibid*, ps. 67 ayat (5)

#### **a. Majelis Pengawas Daerah**

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang serah sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini dan
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya.<sup>71</sup>

#### **b. Majelis Pengawas Wilayah**

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sudah ditentukan dan dituangkan dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>71</sup> UUJN. *Ibid*, ps. 70

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan meliputi:

- 1) Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 5) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - a) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - b) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 7) membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6.<sup>72</sup>

**c. Majelis Pengawas Pusat**

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat sudah ditentukan dan dituangkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan meliputi:

---

<sup>72</sup> UUJN, ps. 74 ayat 1

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.<sup>73</sup>

#### **4. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris**

Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.<sup>74</sup> Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan kode etik.

Dewan Kehormatan terdiri dari :

- a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat propinsi;

---

<sup>73</sup> UUJN, ps. 77

<sup>74</sup> Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, ps. 12 angka 1

- c. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat kabupaten/kota.<sup>75</sup>

## 5. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk :

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris dan jabatan Notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik Notaris;
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015, ps. 12 angka 4

<sup>76</sup> Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015, ps. 12 angka 2



### **BAB III**

## **PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA**

### **A. Penggunaan Media Elektronik Dalam Pelayanan Jasa Notaris Melalui Website**

Perkembangan teknologi digital mengubah hampir setiap kegiatan manusia untuk menggunakan teknologi digital, menyebabkan pertemuan antar muka menjadi lebih baik, cepat/praktis dan lebih pintar, tidak membosankan dan sangat diperlukan. alat komunikasi seperti komputer dan ponsel yang cerdas hampir ditemukan disemua tempat karena dapat mencapai layanan dalam skala besar. Layanan yang sangat baik akan tersedia untuk mencari pengetahuan langsung dan dapat memperoleh informasi serta pengetahuan secara mudah, sehingga membawa orang-orang untuk menggunakan teknologi tersebut. Seiring perkembangan akhirnya teknologi mengadaptasikan cara hidup manusia serta memprediksi apa-apa saja kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat yang dimana dapat memudahkan segala aktivitas manusia. Dalam penggunaan Website oleh Notaris saat ini masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Akan tetapi sangat penting dikaji untuk melihat perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban Jabatan Notaris. Penggunaan website Notaris saat ini sudah banyak diterapkan oleh kalangan Jabatan Notaris diberbagai daerah..

Seperti kita ketahui belum diatur secara spesifik didalam UUJN maupun Kode Etik terkait website sebagai perantara antara klien dengan Notaris, Adanya kekosongan hukum inilah yang menyebabkan Notaris mulai membuka jasa pelayanan melalui website pribadi. Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi menurut penulis masih ada terjadi suatu pro dan kontra terkait penggunaan media elektrnoik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website yang saat ini dilakukan apakah penggunaan website maupun media elektronik lainnya diperbohken atau tidak dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Notaris dalam pelayanan Jasa Notaris.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan UU ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronil dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaril atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan uraian pasal 5 diatas, dokumen elektronik dianggap alat bukti yang sah sebagai pembuktian dipengadilan akan tetapi mengapa akta otentik yang dibuat para pejabat umum belum bisa dibuat dalam bentuk elektronik padahal teknologi saat ini sudah mendukung untuk dapat dilaksanakan.

Jika kita melihat pengertian pasal 1 angka 7 bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Selain itu terhambat pelayanan melalui media elektronik disebabkan belum adanya syarat-syarat formil yang belum terpenuhi seperti:

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (pasal 15 ayat (1) UUJN)
2. Dihadiri para pihak dan akta dibacakan (pasal 16 ayat (1) huruf m)

3. Kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris (pasal 39 UUJN)
4. Dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 40 UUJN)

Dari uraian diatas bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dengan perkembangan tidak menutup kemungkinan berhadapan atau dihadapan dapat dilakukan melalui via zoom, google meet, ataupun video call melalui media Whatsapp dll. Para pihak dapat mengeluarkan semua pernyataan-pernyataan akan akan dimuat dalam akta. Terkait dokumen pendukung dalam pembuatan akta dapat dikirimkan melalui media elektronik seperti whatsapp atau email.

Perlu dicatat bahwa harapan tersebut seakan menjadi kandas peluangnya untuk mendapatkan bentuk akta notaris, karena Pasal 16 ayat (1) UU JNP mempersyaratkan adanya suatu kehadiran secara fisik dari pihak yang menghadap notaris tersebut. Tentunya kebanyakan para ahli hukum akan menyatakan bahwa kehadiran secara fisik adalah kehadiran secara nyata atau realitas dengan kehadiran fisik badan yang bersangkutan di hadapan notaris. Namun, menurut penulis hal tersebut selayaknya masih membuka kemungkinan tafsir perluasan makna dari maksud "kehadiran secara fisik" tersebut, di mana "kehadiran secara elektronik" jelas-jelas merupakan hal yang sama dengan kehadiran fisik, atau setidaknya memenuhi syarat terhadap suatu kehadiran secara fisik Alasan utamanya, adalah karena ilmu elektronika dan sistem elektronik adalah bagian dari ilmu fisik dan kehadirannya juga telah dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat. Setiap orang dapat dengan mudah membedakan secara nyata suatu kehadiran yang "life" maupun yang "rekaman." Oleh karena itu, akan terdapat suatu kenafian dari tafsir hukum yang diartikan sempit

dengan kebenaran direalitas masyarakatnya bahwa kehadiran elektronik ternyata telah diterima sebagaimana layaknya kehadiran fisik dewasa ini.<sup>77</sup> Akan tetapi walaupun teknologi sudah mendukung Notaris dalam pelayanan jasa menggunakan penggunaan media elektronik kita harus kembali lagi kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Saat ini UUNJN masih belum memperbolehkan penerapan media elektronik dalam pelayanan jasa, sehingga inilah yang membuat peneraparan pembuatan akta melalui media elektronik tidak dapat dilakukan.

Kembali dalam pembahasan utama terkait pelayanan jasa Notaris menggunakan website. Penulis menemukan beberapa website yaitu <https://notarisjustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notarispurwakarta.com/>, <https://asi-wang.com/>, <https://aktatanah.com/>.

Di dalam website tersebut penulis menemukan beberapa hal yaitu, testimoni, portofolio, pencatuman alamat kantor, nomor whatshap, serta memiliki kolom konsultasi yang memuat nama, email, serta pesan. Testimoni adalah pernyataan dari pelanggan/klien tentang betapa baiknya kinerja anda, testimoni biasa digunakan dalam mempromosikan diri terkait profesional serta andal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Portofolio adalah hasil dari dokumentasi atas kinerja anda. Pencatuman alamat kantor adalah memberikan alamat secara terang-terangan kepada calon klien yang ingin menghadap secara langsung ke Notaris yang bersangkutan. Memiliki kolom konsultasi yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum

---

<sup>77</sup> Makarim Edmon. 2018. Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notairy. Rajagrafindo Persada: Depok, hlm 87

kepada masyarakat agar membimbing serta memberikan masukan hukum terkait akta yang akan mau dibuatkan nanti.

Menurut Dyah Maryulina selaku Notaris di Yogyakarta, website merupakan ruangan pribadi seorang Notaris untuk membuka pelayanan jasa hukum untuk melakukan diskusi, sepanjang dia tidak menawarkan diri terhadap jasanya dalam konteks utama memberikan pelayanan hukum atau edukasi hukum terhadap masyarakat, dan hanya sebatas itu tidak merupakan pelanggaran kode etik dan juga mempunyai dampak positif karena dari itu orang masyarakat yang awalnya tidak paham hukum apalagi terkait kinerja notaris menjadi tercerahkan. Jadi jika masyarakat merasa bahwa itu membawa manfaat itu bukan masuk kategori pelanggaran kode etik.<sup>78</sup>

Berdasarkan dari beberapa hal yang dimuat dalam website tersebut penulis menemukan beberapa hal yang perlu dikaji penulis yaitu *pertama* terkait Testimoni. Didalam Testimoni memuat nama serta komentar atas hasil kepuasan klien terkait pengurusan akta, selain itu testimoni berupa ucapan terima kasih atas suatu pelayanan jasa. berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f yaitu Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Yang dimaksud merahasiakan adalah menyembunyikan suatu informasi atau untuk kepentingan perorangan ataupun berkelompok.

---

<sup>78</sup>Wawancara Dyah maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 2022

Menurut Dyah Maryulina, Notaris di Yogyakarta mengemukakan bahwa Notaris membuat website dengan tujuan membuka ruang konsultasi mengenai hukum untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta adanya pencantuman testimoni bukan merupakan membuka rahasia klien, karena testimoni itu lebih kearah memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kinerja Notaris itu seperti apa.<sup>79</sup>

Menurut Sudarmanto, Notaris di sleman mengemukakan bahwa pencatuman testimoni dan portofolio lebih kearah pelanggaran Kode Etik Notaris. Akan tetapi jika pencatuman testimoni dan portofolio telah memperoleh persetujuan dan ijin dari klien maka itu tidak menjadi suatu persoalan. Testimoni itu bahwasanya bukan dibuat oleh Notaris melainkan dibuat atas sukarela dari klien yang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris.<sup>80</sup>

Selain itu menurut ibu Dyah Maryulina bahwa membuka rahasia itu adalah kegiatan seperti *sharing* kegiatan tanda tangan akta, apalagi sampai minuta diceritakan ke orang lain kalau orang ini atau orang itu menjadi klien saya dan baru tanda tanda AJB dan sebagainya itu sudah merupakan membuka rahasia, apalagi mengumbar foto-foto klien yang menghadap di internet. Akan tetapi jika foto klien yang menghadap ditutupi wajahnya maka masuknya kategori iklan bukan membuka rahasia klien.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pencantuman testimoni dan portofolio yang dimuat dalam website tersebut bukan merupakan pelanggaran UUJN terkait

---

<sup>79</sup>Wawancara Dyah maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 2022

<sup>80</sup> Wawancara Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman pada tanggal 9 September 2022

membuka rahasia klien. testimoni dibuat atas sukarela masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris.

Merujuk pada pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa pencatuman testomoni didalam website pribadi Notaris dapat dilakukan karena adanya persetujuan atau ijin dari yang bersangkutan. bahwasanya testomoni sengaja dibuat oleh klien untuk Notaris agar membantu Notaris memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas kinerja yang profesional.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Merujuk pasal 26 ayat (1) UU ITE penggunaan testimoni dalam website notaris boleh dilakukan sepanjang atas persetujuan orang yang bersangkutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Akan tetapi merujuk pada testimoni memang bukan Notaris yang membuat atau tidak menyuruh klien yang membuatnya akan tetapi tidak menjadi suatu keharusan Notaris untuk menyebarkannya secara luas melalui website pribadi, karena notaris memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang untuk menjaga harkat serta martabat jabatan Notaris.

---

<sup>81</sup> Undang-Undang ITE, ps. 26



*Kedua*, penulis menemukan pencantuman alamat kantor, mencantumkan alamat kantor lebih kearah melakukan promosi diri. Promosi diri adalah suatu bentuk upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat terhadap suatu tawaran jasa dengan tujuan menarik calon pengguna jasa/klien untuk datang kekantor notaris tersebut. Dengan pencantuman alamat kantor maka telah terjadi persaingan usaha tidak sehat sesama Notaris dan telah melanggar peraturan Kode Etik Notaris dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu Notaris dilarang mempublikasikan diri ataupun mempromosi diri dalam bentuk iklan.

Menurut Dyah Maryulina bahwa yang dikategorikan pelanggaran kode etik yaitu dia sengaja membuat pernyataan diri baik itu berupa mencantumkan papan namanya, memperlihatkan kegiatannya, ada foto-foto menerima klien kemudian di upload jelas melanggar kode etik karena masuk kerana iklan.

Menurut Sudarmanto, bahwa Website yang dibuat itu adalah suatu bentuk beriklankan diri, karena ada beberapa hal yang tercantum didalamnya yaitu alamat kantor, serta mencantumkan nama serta gelar. Itu sudah bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Notaris.<sup>82</sup>

Iklan menurut Durianto, merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.<sup>83</sup> Berdasarkan dari penjelasan iklan ini bahwa mencantumkan alamat kantor bertujuan untuk menarik klien agar dapat datang

---

<sup>82</sup> Wawancara Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman pada tanggal 9 September 2022

<sup>83</sup> Durianto. 2003. *Invasi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif*. Gramedia Pustaka: Jakarta, hlm. 7

langsung ke kantornya, apalagi jika didalam website dimuat testimoni, serta bentuk-bentuk layanan.

Selain melanggar Kode Etik, promosi diri juga melanggar ketentuan UUJN pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, serta pasal 17 ayat (1) huruf f i UUJN yaitu Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal ini yang dimaksud mandiri adalah Notaris dalam menjalankan Jabatannya harus memiliki pengalaman dan terampilan yang tinggi, selain itu juga harus memiliki integritas moral yang baik. Notaris harus mengetahui batasan-batasan terkait kewenangannya dalam berpraktisi serta harus menaati semua peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku dan mengetahui sejauh mana Notaris dapat bertindak mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terkait perbuatan beriklan diri merupakan perbuatan yang tercela karena sudah melewati batas dari kewenangan Notaris serta sudah merendahkan harkat dan martabat Jabatan Notaris, beriklan merupakan bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris yang menimbulkan suatu pertikaian sehingga hal ini larangan iklan dimuat dalam kode etik Notaris.

*Ketiga*, penulis menemukan pencantuman nomor whatsapp atau email untuk melakukan konsultasi secara gratis, tujuan konsultasi gratis adalah agar masyarakat

dapat memperoleh pengetahuan terkait melakukan hubungan hukum perdata, serta mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum akta dibuat.

Menurut Dyah Maryulina, mengemukakan bahwa Notaris membuat website dengan tujuan membuka ruang konsultasi mengenai hukum dibolehkan justru dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya saja tidak boleh Notaris menawarkan jasa buat akta dalam website tersebut.<sup>84</sup>

Menurut Sudarmanto, memberikan konsultasi terhadap klien itu satu hal yang wajib dilakukan oleh semua notaris, baik itu memberikan konsultasi secara langsung maupun melalui media elektronik seperti whatshaap. Akan tetapi memberikan penyuluhan hukum melalui website tentu mengarah kearah iklan hal ini dikarenakan didalam website itu sudah mencantumkan nama, gelar, serta jabatan dan juga mencatumkan alamat kantor tentunya hal ini melanggar kode Etik Notaris.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa whatshaap atau email dapat dilakukan sepanjang hanya memberikan konsultasi hukum terkait pembuatan akta hal ini tidak melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik sepanjang tidak ada unsur promosi diri.

Website <https://notarisyustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notaris-purwakarta.com/>, <https://asi-wang.com/> adalah jenis website pribadi/personal. Tujuan dari website pribadi/personal ini adalah memberikan informasi tentang pemilik website tersebut, dapat meningkatkan keberhasilan dalam persaingan, menampilkan profil kantor, katalog, dan informasi pendukung lainnya.

---

<sup>84</sup>Wawancara Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 2022

<sup>85</sup> Wawancara Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman pada tanggal 9 September 2022

Akan tetapi ada website <https://aktatanah.com/> website tersebut merupakan layanan konsultasi Notaris PPAT yang memuat nomor whatsapp. Didalam website tidak menemukan testimoni, nama serta gelar jabatan, serta tidak memasukan papan nama kantor. Dalam hal ini menurut penulis bahwa website tersebut tidak adanya promosi diri sebagaimana website yang telah dibuat Notaris lain sebelumnya.

Menurut Dyah Maryulina mengatakan bahwa Notaris membuat website dengan tujuan membuka ruang konsultasi mengenai hukum untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terkait yang melakukan konsultasi tersebut akan menjadi klien atau tidak bukan menjadi suatu persoalan itu diperbolehkan, yang penting tidak adanya unsur beriklan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya tujuan website dibuat agar membantu masyarakat awam yang belum mengetahui kinerja Notaris menjadi paham. Serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terkait mengenai kepengurusan dibidang keperdataan.

Jika dilihat dari tujuan awal website pribadi seperti <https://notarisyustisia.com/>, [https:// notarismakassar.com](https://notarismakassar.com), <https://notarispurwakarta.com/>, <https://asi-wang.com/>, <https://> maka perbuatan Notaris dapat di identifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris tidak dibolehkan didalam Undang-Undang jika terkait pelayanan jasa Notaris hal ini tentunya sudah mengarah kearah publikasi diri.

Sudarmanto mengatakan bahwa sampai kapanpun juga website tidak diperkenankan digunakan oleh Notaris dengan alasan apapun juga, karena didalam

Website pasti sudah membawa nama, gelar, jabatan Notarisnya, bahkan mencantumkan alamat lengkap. Jika tidak mencantumkan nama serta jabatan diperbolehkan hanya saja walaupun misalnya Notaris menggunakan website dan tidak mencantumkan nama serta gelarnya maka bagaimana caranya orang lain mau mengakses website tersebut karena tidak tahu kepada siapa orang yang mau dia konsultasi.<sup>86</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas, Seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan maju, Website pribadi dapat digunakan oleh Notaris akan tetapi harus melihat dari sisi yang lain, apakah dalam menjalankan website tersebut ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Penggunaan Website oleh Notaris untuk membuka diskusi hukum, konsultasi hukum/penyuluhan hukum itu tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan UUN maupun Kode Etik justru memberikan manfaat kepada masyarakat awam yang kurang memahami secara luas kinerja Notaris dimasyarakat. Akan tetapi penggunaan media elektronik melalui website pribadi justru lebih kearah publish diri dengan membawa gelar, alamat kantor, serta mewarkan segala bentuk pelayanan jasa membuat akta, sehingga hal ini lebih kearah pelanggaran kode etik.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Mengenai Penggunaan Media Elektronik Dalam Pelayanan Jasa Notaris**

Notaris merupakan salah satu profesi yang ada ditengah kehidupan masyarakat diantara profesi lain yang ada, keberadaan dan perkembangannya juga dipengaruhi

---

<sup>86</sup> Wawancara Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman pada tanggal 9 September 2022

oleh kebutuhan masyarakat. Notaris muncul dari kebutuhan masyarakat untuk berserikat yang mengharuskan mereka untuk memberikan bukti tentang adanya hubungan hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat komunitas yang tinggi pertumbuhan pasti mengarah pada interaksi diantara mereka, dan interaksi ini juga mendorong pertumbuhan Notaris.

Saat ini makin banyaknya jumlah Notaris telah menyebabkan adanya pembuatan website pribadi yang dibuat oleh Notaris untuk mempermudah memperoleh klien dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien. Akibatnya tidak dikendalikannya pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat situasi akan semakin memburuk.

Sebagai Pejabat umum, Notaris harus mematuhi aturan yang berlaku yaitu Kode Etik dan UUJN. Kode Etik dan UUJN merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta perilaku sehari-harinya. Pelanggaran akan dikenakan sanksi jika aturan ini tidak dilaksanakan.

Dalam UUJN, Notaris akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Serta Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban Notaris sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Serta Kode Etik, Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau mempromosikan diri menggunakan media elektronik. Serta menggunakan orang atau

pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu saja menurunkan harkat dan martabat Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum.

Dalam hal ini menurut penulis bahwa website <https://asi-wang.com/> memuat memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, nomor hp serta tulisan mengenai segala bentuk pelayanan, dan juga ditemukan berupa testimonial klien. serta website <https://notarisyustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notarispurwakarta.com/> memuat unsur nama serta gelar, alamat kantor, konsultasi gratis, serta akses untuk mengirim pesan langsung ke pemilik website tersebut yang dimana klien harus mengisi form berupa nama, email, subject, serta pesan Website tersebut melanggar 2 (dua) peraturan yaitu UUJN dan Kode Etik. Oleh karena itu, selanjutnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

#### **Undang-Undang Jabatan Notaris**

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa website tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran UUJN, berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar dalam website tersebut:

a. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d :

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.

Perbuatan tercela yang dimaksud adalah menggunakan website disertai adanya unsur beriklan sehingga merendahkan harkat dan martabat Jabatan Notaris, beriklan merupakan bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris

yang menimbulkan suatu pertikaian sesama Notaris sehingga hal ini larangan iklan dimuat dalam kode etik Notaris.

b. Pasal 16 ayat (1) huruf a

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum,

c. Pasal 17 ayat (1) huruf i

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

**Kode Etik Notaris**

Website tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran UUJN melainkan juga Kode Etik Notaris. Berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar dalam website tersebut:

a. Pasal 4 angka 3

Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak/atau elektronik, dalam bentuk

- a) Iklan
- b) Ucapan selamat
- c) Ucapan terima kasih
- d) Kegiatan pemasaran
- e) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

b. Pasal 3 angka 3



Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris

Jika dilihat dari website <https://notarisyustisia.com/>, <https://notarismakassar.com>, <https://notarispurwakarta.com/>, <https://asi-wang.com/> sudah sangat jelas adanya Promosi diri karena didalam website tercantum nama serta gelar jabatan, serta mencantumkan alamat kantor.

Dalam menjalankan tugas dan jabatan seorang Notaris harus mengikuti serta berpegang teguh pada Norma agama dan Kode Etik, karena tanpa adanya etika dan sopan santun dapat membahayakan harkat, martabat dan profesionalisme Notaris akan hilang. Beriklan merupakan sudah jelas merupakan larangan dalam Kode Etik Notaris sehingga beriklan dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris

### **Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Website berbasis online, dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah tentu ada aturan yang mengaturnya untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam penggunaannya. Dalam pelaksanaan website pribadi Notaris sudah tentu akan diatur dalam UU ITE. Berikut adalah aturan-aturan yang dilanggar yaitu:

a. Pasal 26 ayat (1) dan (2)

- 1) Bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>87</sup>

Adanya pencatuman testimoni klien didalam website <https://asi-wang.com/>. Didalam UU ITE bahwasanya menggunakan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika orang bersangkutan tersebut merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Akibat hukum Notaris yang menggunakan website pribadi dalam pelayanan jasa yaitu penjatuhan sanksi terhadap Notaris karena perbuatan Notaris tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik.

#### 1. Sanksi Terhadap Pelanggaran UUJN

Bedasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris melakukan perbuatan tercelah dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan kode etik Notaris, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.<sup>88</sup>

Selain itu substansi terhadap pelanggaran yang mengarah menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 17 ayat (1) huruf i Undang-undang Jabatan Notaris, dapat diberikan sanksi Administratif, adapun sanksi

---

<sup>88</sup> UUJN, ps. 9

administratif yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat (2) bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>89</sup>

Menurut pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie. bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>90</sup>

#### 1) Sanksi Reparatif

Sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

#### 2) Sanksi Punitif

---

<sup>89</sup> UUJN, ps. 17 ayat (2)

<sup>90</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Admiinstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama: Bandung, hlm 106-107

Sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir, Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas: jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

### 3) Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

Sanksi-Sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merupakan sanksi internal, khususnya sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan tidak melaksanakan serangkaian tata tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingannya secara pribadi Notaris sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sanksi teguran tertulis merupakan bentuk peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas Notaris atas ketidak patuhan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan, jika peringatan tersebut tidak dipenuhi oleh Notaris maka Majelis Pengawas akan menindak lanjuti dengan sanksi berikutnya secara bertahap. Akan tetapi jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat maka sanksi yang akan diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi yang dimuat dalam pasal 6 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Banten 2015, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan selaku alat perlengkapan Perkumpulan yang berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota. Keputusan dari Dewan Kehormatan dapat berupa teguran atau peringatan, namun keputusannya tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Daerah /Wilayah dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Menurut Dyah Maryulina Budi Mumpuni bahwa website seperti ini belum diproses karena tidak adanya aduan dari masyarakat karena pada dasarnya memang sangat membantu masyarakat akan tetapi didalam website memang ada beberapa hal yang melanggar ketentuan Kode Etik yaitu pasal 4 ayat (3) UUJN terkait larangan iklan Notaris.

Karena adanya perbuatan yang melanggar hukum maka tentu ada konsekuensi hukum kepada Notaris jika ada pihak yang merasa dirugikan terkait website tersebut maka dapat melakukan pengaduan melalui Dewan Kehormatan Notaris serta Majelis Pengawas Notaris.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk memutuskan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa

perkumpulan, terhadap pelanggaran norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Dewan Kehormatan Pusat juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang disertai usulan pemecatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

Pemberhentian dari keanggotaan Perkumpulan tidak serta merta membuat Notaris kehilangan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatan sebagaimana mestinya, akan tetapi dikeluarkannya dari Anggota perkumpulan akan berdampak pada aktivitas segala bentuk kepengurusan Notaris.

Majelis Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris serta memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website diperbolehkan sepanjang hanya sekedar memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum dibidang keperdataan, terkait nantinya pihak berkonsultasi itu akan menjadi kliennya nanti tetap tidak dilarang karena didalam website tersebut tidak memuat unsur publikasi diri dalam hal ini tidak bertentangan dengan kode etik maupun UUJN serta pencantuman testimoni bukan merupakan membuka rahasia sepanjang itu dibuat oleh orang yang bersangkutan serta tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Sedangkan penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website yang dilarang adalah didalam website pribadi Notaris memuat unsur promosi diri seperti memuat nama dan gelar jabatan, mengumbar aktivitas Notaris kedalam website seperti foto-foto bersama dengan klien dalam hal ini bertentangan dengan Kode Etik Notaris serta UUJN.
2. Akibat hukum terhadap Notaris mengenai penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris adalah penjatuhan sanksi terhadap Notaris jika terbukti adanya publikasi diri yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris berupa teguran tertulis. Apabila Notaris tidak mengindahkan teguran tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara, bahkan sampai pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat.



## **B. Saran**

1. Notaris dapat membuat serta menggunakan website pribadi ataupun melalui media elektronik lainnya dalam pelayanan jasa Notaris, akan tetapi harus memperhatikan beberapa hal yaitu menghindari publikasi diri yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris.
2. Pemerintah harus menyiapkan suatu perangkat yang dapat mendukung pelayanan jasa Notaris melalui media elektronik serta aturan mengenai kewajiban Notaris mengenai pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris di harapkan dapat direvisi/diperbaiki lagi agar konflik tersebut dapat sejalan dengan undang-undang lainnya sehingga Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya tanpa harus melanggar ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press: Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Ade Irma, dkk. 2016. *Post Modern Dalam Pemikiran Anak Muda*. Media Nusa Creative: Malang.
- Adjie Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Adisama: Bandung
- , 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- , 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdsasarkan Putusan Peninjauan Kembali*. Bintang Pustaka Madani: Yogyakarta.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Admiinstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama: Bandung.
- Ahmad Janan Asifudin. 2004. *Etos Kerja Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Anand,Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- , 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Djoko Soepadmo. 1994. *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Durianto. 2003. *Invasi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Falah Zainul. 2020. *Tafsir di Media Online Kajian Penafsiran Al-Qu'an di Situs Muslim.or.id dan islami.co*. Guepedia: Bogor.
- , 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja: Jakarta.
- H. Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Husni Thamrin. 2010. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- I Dewa Made, Salnan Ratih. 2021. *Cara Cepat Dan Praktis Membangun Web dengan PHP dan My SQL*. Universtias Brawijaya press: Malang.
- I Made Hendra Kusuma. 2019. *Problematika Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*. Alumni: Bandung.
- K. Martono. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Liliana, Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu: Semarang.
- , 2019. *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Agung: Semarang.

- Mariyana Kristiyanti. 2010. *Internet Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*. Universitas AKI: Semarang.
- Makarim Edmon. 2018. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Rajagrafindo Persada: Depok.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae, Belanda Indonesia*. Binacipta: Jakarta.
- Nova Firsan. 2009. *Crisis Public Relations: bagaimana PR mengenai krisis perusahaan*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Pugung, Solahudin. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Budi Utama: Sleman.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Ridwab HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Shidqi N.S. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Kencana: Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia Publishing: Jakarta Timur.
- Suhrawadi K.Lubis. 2012. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra: Bandung.
- Urip Santoso. 2017. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Kencana: Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta: Jakarta.
- W. JS. Poewadarminta. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Yuhefizar, HA Mooduto, Rahmat Hidayat. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo: Jakarta.

### **Karya Ilmiah**

- Anita Putri Herawati. 2019. *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Tesis. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Inyoman Dirga. 2016. *Akibat Hukum Tentang Kegiatan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung Pada Media Elektronik di Internet*. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang.
- Ogi Maulana, dkk. 2021. *Pengaruh Selebrity Endorsme, Brand Image, dan Testimoni Dalam Meningkatkan Minat Beli Produk (Studi Kasus: Instagram UKM*

*Kylafood. Jurnal Bahtera Inovasi Vol 4 No 2 Tahun 2021. Universitas Padjajaran: Bandung.*

Putri Sugiharsiwi. 2016. *Masalah Hukum Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

**Sumber Lain**

Situs: <https://typoonline.com/kbbi/elektronik> di akses pada tanggal 29 agustus 2022

Wawancara Sudarmanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Sleman pada tanggal 9  
September 2022

Wawancara Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di  
Yogyakarta pada 5 Oktober 2022

